



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JL. GATOT SUBROTO NO. 2 TELP 0361-811171
Website: bpbd.tabkab.go.id, e-mail: bpbd_tabanan@yahoo.co.id
KEDIRI-TABANAN-BALI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 49/BPBD/2024**

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib Administrasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Gusti Agung Rika Candrawati, S.E, NIP. 19970112 202203 2 010, Pangkat/Golongan Panata Muda (III/a) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00; dan
 - d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
TABANAN,



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.